



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 07/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan masa tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diperpanjang sampai dengan bulan Juni 2019 maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 48/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2018, tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 03/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.6571921/2019, tanggal 5 Desember 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Susunan Nama Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 07/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

SUSUNAN NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	PPS	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
KECAMATAN HARJAMUKTI			
1.	KELURAHAN HARJAMUKTI	BUDY SANTOSO	KETUA
2.	KELURAHAN KALIJAGA	SUBANDI	KETUA
3.	KELURAHAN KECAPI	YAYAT HIDAYAT	KETUA
4.	KELURAHAN LARANGAN	DENY YUDHA ANDRIANTO	KETUA
5.	KELURAHAN ARGASUNYA	IMAM NURYANA	KETUA
KECAMATAN KESAMBI			
6.	KELURAHAN KESAMBI	FEBRIAN RAMADHAN NUGROHO	KETUA
7.	KELURAHAN PEKIRINGAN	MAMAN RUSWANTORO	KETUA
8.	KELURAHAN KARYAMULYA	MOHAMAD ALI YASIN	KETUA
9.	KELURAHAN SUNYARAGI	SUTIKNO	KETUA
10.	KELURAHAN DRAJAT	MULYADI SULAEMAN	KETUA
KECAMATAN PEKALIPAN			
11.	KELURAHAN PEKALIPAN	DEDI JUNAEDI	KETUA
12.	KELURAHAN PULASAREN	ANJARSAKTI WIT PRIMA	KETUA
13.	KELURAHAN JAGASATRU	TOHIR	KETUA
14.	KELURAHAN PEKALANGAN	DEWI RATNA WULAN	KETUA
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK			
15.	KELURAHAN LEMAHWUNGKUK	RYAN TRIADI SAPUTRA	KETUA
16.	KELURAHAN KESEPUHAN	DEWI SUKAESIH	KETUA
17.	KELURAHAN PEGAMBIRAN	SUMANTRI	KETUA
18.	KELURAHAN PANJUNAN	RIYANTO YAYAN	KETUA

KECAMATAN KEJAKSAN			
19.	KELURAHAN KEJAKSAN	LILY JULIAH	KETUA
20.	KELURAHAN SUKAPURA	MAMLUKAT	KETUA
21.	KELURAHAN KESENDEN	DADANG SUDARNO	KETUA
22.	KELURAHAN KEBONBARU	ACHMAD ZAENI	KETUA

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum

